



**PUTUSAN**  
**Nomor 651 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YERICHO ABEL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Dadahup Raya RT II, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pua Hardinata, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. BUPATI KAPUAS**, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kristop, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/915/HUKUM, tanggal 20 September 2018;

**II. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA**, tempat kedudukan di Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 651 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  - a. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto;
  - b. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tanggal 18 September 2017;
3. Mewajibkan:
  - b. Tergugat I: Mencabut Keputusan Bupati Kapuas Nomor 435 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dadahup dan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kapuas Tahun 2017 pada lampiran nomor urut 2 lajur 4 atas nama Giyanto;
  - c. Tergugat II: Mencabut Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Tahun 2017, tanggal 18 September 2017;
4. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak didasarkan atas alasan-alasan yang layak dan eksepsi tentang gugatan salah subjek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 1 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 126/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 13 Juli 2018 untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 36/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 1 Maret 2018, yang dimohonkan kasasi;
4. Membankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 651 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemilihan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dadahup Raya bukanlah menjadi penentu cacat administrasinya suatu keputusan pengangkatan kepala desa berdasarkan hasil pemilihan, karena demokrasi dalam sistem pemilihan kepala desa berada di tangan masyarakat desa, dan yang terpilih adalah calon yang memperoleh surat terbanyak berdasarkan pemilihan yang langsung, umum, dan terbuka;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 651 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YERICHO ABEL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001